

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800) maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2018 menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli yang relevan dengan dasar hukum yang berlaku, perubahan masyarakat sesuai dengan nilai – nilai dan prinsip – prinsip yang berlaku, perubahan struktur dan dinamika masyarakat yang mempengaruhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga mengakomodasi perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.

I.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat ini adalah agar relevan dengan dasar hukum yang berlaku.

II. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

II.1 Landasan Filosofis

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan lainnya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku Masyarakat. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat didefinisikan sebagai langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib hukum, tertib hidup dan bermasyarakat. Untuk mewujudkan itu perlu adanya keselarasan antara penerapan dan pelaksanaannya. Usaha pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat di bagi dalam tahap perencanaan awal yang matang pelaksanaan yang berkesinambungan, sampai pada pengukuran/evaluasi yang menentukan arah kebijakan selanjutnya. Merujuk pada hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bangli didasarkan pada semangat untuk menciptakan keadaan masyarakat yang kondusif. Berkaitan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat harus menjadi bagian dari penyelenggaraan pertahanan keamanan dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam masyarakat. Perwujudan keamanan umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat dengan tenang, aman dan nyaman melaksanakan aktivitas kegiatannya sehari-hari serta dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Guna mewujudkan hal tersebut daerah pun ikut memiliki peran untuk mengurus ketertiban, keamanan

umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di daerah, karena representasi dari kehadiran negara di daerah adalah melalui Pemerintah Daerah. Bahwa pengaturan terhadap penyelenggaraan keamanan umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat menjadi hal yang sangat penting karena merupakan bagian dari sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar dan merupakan kebutuhan dasar masyarakat serta bagian dari hak asas manusia. Berdasarkan hal diatas, agar kehadiran negara dapat benar-benar melindungi setiap bangsa Indonesia maka pemda memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuan dan tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing untuk semaksimal mungkin ikut serta dalam melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia dalam kaitanya menciptakan atau memenuhi kebutuhan masyarakat atas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan oleh daerah adalah dengan membentuk peraturan daerah sebagai bentuk perwujudan kehadiran negara di daerah.

II.2 Landasan Sosiologis

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, yang tidak hanya bertujuan sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, landasan filosofis yang mendasarinya adalah kemampuan untuk menciptakan Kabupaten Bangli yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat. Hal ini diharapkan mampu menghadapi tantangan kehidupan yang terus berubah, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Oleh karena itu, pembaharuan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pemerintah Daerah kemudian menyusun Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Dengan demikian, tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk menyediakan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bangli.

II.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid*, *competentie*) pembuatan Peraturan Daerah. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk Peraturan Daerah sangat diperlukan. Dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan karena akan menunjukkan, adanya kewenangan dari pembuat peraturan, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, untuk menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, landasan yuridis merupakan dasar hukum ataupun legalitas landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Sedangkan berkaitan dengan materi

muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generalis*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya. Pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat ditelaah melalui berbagai peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pemerintahan daerah, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hukum positif yang akan banyak memberikan warna pada substansinya.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

III. PENUTUP

III.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dalam penyusunan Keterangan Kepala Perangkat Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut:

1. Di era globalisasi, pesatnya perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi telah menciptakan persaingan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti ideologi dan ekonomi. Perubahan ini menumbuhkan pola materialisme dan hedonisme, yang dapat memicu perilaku menyimpang, termasuk kriminalitas, dan menciptakan keresahan sosial.
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat terdapat pertimbangan yang dikedepan yaitu:
 - a. pertimbangan filosofis bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, diperlukan pengaturan berasaskan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga dibentuk peraturan daerah untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara oleh negara.
 - b. pertimbangan sosiologis bahwa untuk menciptakan Kabupaten Bangli yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat di Kabupaten Bangli.
 - c. pertimbangan yuridis bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ketenteraman, ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

3. Arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah ini secara umum adalah terlaksananya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bangli yang berkepastian hukum. Dengan sasaran bahwa kedepan Kabupaten Bangli akan menjadi daerah yang tertib, tenteram dan memberikan perlindungan bagi Masyarakat.

III.2 Rekomendasi

Rekomendasi Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penyusunan Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut :

- 1) Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, perlu dilakukan perubahan karena terdapat penyesuaian yang diperlukan, antara lain:
 - a. Perubahan nomenklatur dari mengatur “tentang Ketertiban Umum” menjadi “mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat”.
 - b. Penyesuaian dengan peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- 2) Supaya dalam menyusun regulasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupten Bangli tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di atas perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta melibatkan secara aktif berbagai pihak (stake holder) terkait dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bangli.

TIM EVALUASI DAN ANALISIS
PRODUK HUKUM DAERAH
KOORDINATOR,



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
NIP 197907202005012013